



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:510/Pdt.P/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

Lena Handayani binti Muslih Rizal, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Cikaret RT.005 RW.006 Desa/Kel.Harapan jaya, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat Permohonannya tertanggal 27 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 510/Pdt.P/ 2019/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Endang Suhendar pada tanggal 10 Desember 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong , sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1582/20/XII/2006, Tertanggal 10 Desember 2006;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Raditya Abdillah Rif'at , Lahir di Bogor , Tanggal 08 Maret 2008;
3. Bahwa pada tanggal 04 September 2018 suami Pemohon telah meninggal dunia di rumah karena Sakit berdasarkan Akte Kematian Nomor : 3201-KM-180920180002 , tertanggal 18 September 2018;

Halaman 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus BPJS (Jaminan Hari Tua);
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama Raditya Abdillah Rif'at;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan :

A. Bukti- bukti

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201016205820007 atas nama Lena Handayani binti Muslih Rizal (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 08 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1582/20/XII/2006, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tanggal 10 Desember 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto kopi Akta Kelahiran Nomor 10732.CS/2009 atas nama Raditya Abdillah Rif'at yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 17 April 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor 3201-KM-18092018-0002 dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 18 September 2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi-saksi :

1. Eliyana binti M. Ali, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sebagai kakak pemohon ;
 - Saksi tahu bahwa antara pemohon dengan suaminya yang bernama Endang Suhendar bin Anang Supriatna telah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2006 di Wilayah KUA Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor; dan selama pernikahan telah mempunyai 1 orang anak, bernama Raditya Abdillah Rif'at bin Endang Suhendar.
 - Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2018 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon cakap untuk menjadi wali anak tersebut, karena anak tersebut saat ini juga tinggal bersama Pemohon
 - Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak tersebut untuk mengurus hak-haknya anak tersebut sesuai dengan hukum
2. Suyadi, BA. bin Rabun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sebagai kakak pemohon ;

Halaman 3 dari 6 Hal. Penetapan Nonor 404/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa antara pemohon dengan suaminya yang bernama Endang Suhendar bin Anang Supriatna telah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2006 di Wilayah KUA Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor; dan selama pernikahan telah mempunyai 1 orang anak, bernama Raditya Abdillah Rif'at bin Endang Suhendar.
 - Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2018 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon cakap untuk menjadi wali anak tersebut, karena anak tersebut saat ini juga tinggal bersama Pemohon
 - Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak tersebut untuk mengurus hak-haknya anak tersebut sesuai dengan hukum
- Menimbang, bahwa pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta mohon Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon mohon agar ditunjuk menjadi wali dari anak bernama Raditya Abdillah Rif'at bin Endang Suhendar karena selama ini memang pemohon sebagai ibu kandungnya sudah memelihara anak tersebut dan tujuan daripada Pemohon untuk mengurus hak-hak anak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bersedia merawat anak bernama Raditya Abdillah Rif'at bin Endang Suhendar dengan baik dan berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon adalah orang yang baik dan amanah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon terbukti memiliki kecakapan dalam mengurus anak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Halaman 4 dari 6 Hal. Penetapan Nonor 404/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pantas untuk menjadi wali anak tersebut hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Bogor, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian anak yang diajukan oleh Lena Handayani binti Muslih Rizal sebagai ibu kandungnya didasarkan kasih sayang dan untuk mengurus hak-hak anaknya, karena anak tersebut belum cakap di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon adalah istri dari almarhum Endang Suhendar bin Anang Supriatna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Endang Suhendar bin Anang Supriatna telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 serta keterangan saksi-saksi terbukti, bahwa anak tersebut masih belum dewasa (21 tahun) dan belum cakap bertindak didepan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah ternyata Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Raditya Abdillah Rif'at bin Endang Suhendar dan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon (Lena Handayani binti Muslih Rizal) sebagai wali dari anak bernama Raditya Abdillah Rif'at, lahir di Bogor, tanggal 08 Maret 2008;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Idawati, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Firris Barlian, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Arwendi

Idawati, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti ,

Linda Ratna Dhanuranti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	80.000,-
- PNBP Panggilan	Rp	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 186.000,-
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Hal. Penetapan Nonor 404/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)